



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 217 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA PADA PEJABAT SEMENTARA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kekosongan jabatan pada struktur organisasi yang baru dibentuk, maka untuk mengisi kekosongan tersebut perlu menugaskan Pejabat Sementara (Pjs) sampai ditugaskan pejabat definitif pada jabatan tersebut;
- b. bahwa personalia yang ditugaskan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan tunjangan pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Tunjangan Pengelola pada Pejabat Sementara di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA PADA PEJABAT SEMENTARA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberikan tunjangan pengelola pada Pejabat Sementara (Pjs) di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- KEDUA : Ruang lingkup jabatan Pejabat Sementara yang mendapatkan tunjangan pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pejabat dalam struktur organisasi di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Tunjangan pengelola bagi Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan apabila waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender;
- KEEMPAT : Dalam hal pejabat yang ditugaskan sebagai Pejabat Sementara merangkap jabatan, maka kepada pejabat yang merangkap jabatan tersebut dapat diberikan tunjangan pengelola bagi Pejabat Sementara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Sementara menerima tunjangan pengelola yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari tunjangan pengelola dalam jabatan sebagai Pejabat Sementara atau pada jabatan yang dirangkapnya; dan
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pejabat Sementara menerima tunjangan pengelola yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari tunjangan pengelola yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 September 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002